



PUTUSAN

Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, xx Januari xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Nadiya Ulfa, SH dan kawan, advokat/penasihat hukum pada kantor Nadiya Ulfa, S.H. & Partner yang beralamat di Wuryantoro Kidul RT1/RW1 Kelurahan Wuryantoro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, dengan domisili elektronik pada alamat email: nadiyaaulfa95@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama xxxxxxxxx Nomor 399/adv/ix/2024 tanggal 12 September 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, xx Juni xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2023, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Sari xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA tersebut nomor : 3311031032023014 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 13 Maret 2023;
2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal telah hidup bersama. Terakhir penggugat dan tergugat hidup bersama di xxxxx xxxxxxxx xx.xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri ( Ba'da dukhul ) dan belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai di Pengadilan Agama tetapi dicabut dengan nomor perkara 157/Pdt.G/2024/PA.Skh;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Bahwa sekira awal menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya adalah:
  - Permasalahan ekonomi yang kurang, Tergugat tidak memberi nafkah wajib lahir kepada Penggugat karena Tergugat banyak dirumah. Setiap Penggugat meminta, Tergugat selalu marah. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja;
  - Apabila terjadi pembicaraan, Tergugat kerap melakukan kekerasan verbal dengan berkata kasar kepada penggugat yang menyakitkan hati pemohon. Bahkan Tergugat berani bersikap kasar terhadap Penggugat ;

*Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering memaksa meminta uang untuk membeli rokok kepada Penggugat ;
- Tergugat sering menuduh Penggugat saat bekerja tidak bekerja sedangkan setiap Penggugat bekerja yang menjemput adalah Tergugat sendiri;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di bulan Oktober 2023. Penggugat pergi dari rumah dan saat ini tinggal dirumah kakak kandung Penggugat di xxxxx xxxxx xx.xxx xx.xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Sejak saat itu tergugat tidak mau lagi bertemu dengan penggugat, sampai gugatan ini diajukan.

Penggugat dan tergugat sudah berpisah lebih dari 10 bulan dan masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri ;

8. Bahwa keluarga penggugat sudah berusaha mendamaikan perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa Penggugat berusaha baik kembali lagi jalan bersama memperbaiki tetapi Tergugat menolak dan tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga lagi ;

11. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan iini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama xxxxxxxxx mengabulkan gugatan penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair :**

*Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## Subsidiar :

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxxx berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3311031032023014 tanggal 19 Maret 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skh



dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

3. Surat keterangan domisili nomor 475.2/336/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx. xx xx. xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat berada di rumah kakak kandung Penggugat kurang lebih kali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023, Penggugat pergi dari rumah dan saat ini tinggal di rumah kakak kandung Penggugat sampai sekarang sudah satu tahun lamanya;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, juga tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan pernah didamaikan atau tidak;

2. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal diKABUPATEN TEGAL, saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah Tergugat di xxxxx xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat berada di rumah kakak kandung Penggugat kurang lebih dua kali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga tidak memiliki pekerjaan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023, Penggugat pergi dari rumah dan saat ini tinggal di rumah saksi sampai sekarang sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, juga tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 399/adv/ix/2024 tanggal 12 September 2024 yang diberikan Penggugat kepada Nadiya Ulfa, SH, serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

## Upaya Damai

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak awal menikah mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kerap melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat, Tergugat sering minta uang untuk beli rokok kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan Oktober 2023 Penggugat pergi dari rumah dan saat ini tinggal dirumah kakak kandung Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) lamanya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan P.3 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang

*Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama xxxxxxxx sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 2023 tercatat di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dan puncaknya pada bulan Oktober 2023 Penggugat pergi dari rumah dan saat ini tinggal dirumah kakak kandung Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah

*Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skh*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) lamanya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2023 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx xx.xxx xx xxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sekarang tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skh



إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي  
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Apabila istri menggugat kemudharatan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga di antara keduanya, istri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan, dan Hakim menjatuhkan talaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemudharatan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian di antara keduanya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat dengan *verstek* (Pasal 125 HIR);

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (**Adi Setiya Nugraha Bin Harno**) terhadap Penggugat (**Sri Lestari Binti Hadi Sukarto Kasidi**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Irwan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Yunus Bahtiar, S.H.**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 48.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).